

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN DEMAK

Wiwik Widayati

Abstract

Farmland conservation is regulated in law number 41 year 2009 with intention to conserve food area and farmland continuously and to ensure the availability of food farmland for the sake of creating independency, endurance and sovereignty of food. Continuous farmland conservation is exercised on continuous food farmland and reserve food farm, both within or outside the perimeter of food farmland. The policy of continuous food farmland does not stop on decreeing a land into a continuous food farmland, but also a series of activities which support and ensure the availability and conservation of the food farmland.

Keyword: farmland, agriculture, food

A. PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan di sektor pertanian dan pertanahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah tingginya angka konversi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian khususnya lahan pertanian sawah sehingga luasan lahan sawah semakin berkurang, Sementara lahan sawah bersifat rigid artinya tidak semua lahan pertanian bisa dijadikan lahan sawah karena lahan sawah mempunyai karakteristik khusus yaitu tersedianya air yang cukup dengan tingkat kesuburan yang tinggi.

Tingginya konversi lahan sawah ke penggunaan non pertanian akan membawa dampak yang serius terhadap ketahanan pangan bangsa karena hampir semua penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok. Masalah pangan tidak hanya permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia tetapi juga Dunia karena jumlah penduduk yang semakin besar dimana pada tahun 2015 penduduk bumi diperkirakan mencapai 8,5 Milyar sementara dunia dibayangi ancaman krisis air, berkurangnya lahan pertanian dan tingginya kebutuhan pangan, oleh karena itu diperkirakan kebutuhan akan pangan meningkat 50-60% dari sekarang. Pertanyaan yang muncul atas kondisi tersebut adalah bagaimana memberi makan 9 milyar perut mengingat setiap orang mempunyai hak atas pangan yang perlu dijamin oleh pemerintah. Kekhawatiran tersebut muncul pula pada workshop tentang ketahanan Pangan yang diselenggarakan pada akhir bulan Oktober

2012 di Ho Chi Min Vietnam. Ancaman ketahanan pangan sebenarnya sudah berlangsung sebagaimana FAO menyebutkan bahwa satu milyar penduduk dari 7 milyar penduduk dunia saat ini hidup dalam kondisi kekurangan gizi (Kompas 23 November 2012) dan 65% dari jumlah tersebut merupakan penduduk Asia Pasifik dan Indonesia merupakan Negara ke empat sebagai negara dalam kerawanan pangan.

Jumlah penduduk Indonesia kurang lebih 243 juta dan pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 400 juta merupakan tantangan bagi pemerintah untuk menjaga keamanan pangan ditengah berkurangnya lahan pertanian, diperkirakan lahan pertanian sawah di Jawa berkurang rata-rata 40.000. ha per tahunnya. Sementara untuk mewujudkan ketahanan pangan lestari diperlukan lahan pertanian seluas 1.200 m² per kapita tetapi dalam kenyataan yang tersedia baru mencapai 765 m² bahkan angka tersebut cenderung terus menurun karena ada persaingan dalam permintaan lahan untuk kegiatan non pertanian. Sehubungan dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat maka kebutuhan akan pangan akan meningkat pula sehingga untuk tetap menjaga ketersediaan pangan yang cukup mutlak diperlukan pula lahan pertanian pangan yang mencukupi pula.

Walaupun pemerintah menyadari betapa pentingnya ketahanan pangan dengan kedaulatan atas pangan namun belum sepenuhnya menjadi komitmen yang

kuat bagi pemerintah untuk mewujudkannya terbukti alokasi anggaran untuk sektor pertanian yang masih kecil, kurangnya kebijakan yang berpihak pada petani, implementasi peraturan perundangan tentang pengendalian konversi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian yang masih setengah hati. Oleh karena itu dalam mewujudkan ketahanan pangan ini diperlukan kebijakan yang komprehensif dan integratif mulai dari kebijakan kependudukan, pertanahan dan kebijakan pertanian. Untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat selain diperlukan ketersediaan lahan pertanian yang cukup luas, diperlukan pula pelibatan teknologi dan inovasi sektor pertanian misalnya dengan menggunakan benih transgenic yang lebih tahan hama dan hasil pertanian yang lebih banyak. Betapapun tingginya produktifitas pertanian tanpa diikuti dengan ketersediaan lahan yang cukup tampaknya ketahanan pangan sulit untuk dicapai. Untuk menjaga kecukupan dan ketersediaan lahan pertanian dapat dilakukan dengan pencetakan lahan baru ataupun dengan menjaga lahan yang sudah ada supaya tidak berkurang. Kebijakan mencetak lahan sawah baru pernah menjadi program pemerintah Orde baru dengan program sejuta lahan sawah yang diselenggarakan di P. Kalimantan, tampaknya program ini mengalami kegagalan karena lahan sawah mempunyai karakteristik khusus dimana tidak semua lahan pertanian bisa dijadikan lahan sawah. Kebijakan yang lebih efisien adalah dengan menjaga lahan sawah yang sudah ada agar jumlahnya tidak semakin berkurang, oleh karena itu diperlukan pengendalian alih fungsi penggunaan lahan pertanian ke penggunaan non pertanian. Melalui UU nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan beberapa peraturan pelaksana telah dikeluarkan dalam rangka mendukung pelaksanaan UU nomor 41 tahun 2009, diantaranya PP nomor 12 tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, PP nomor 25 tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan PP nomor 30 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diharapkan lahan pertanian

pangan tetap terjaga. Dengan adanya UU nomor 41 dan beberapa peraturan pelaksanaannya merupakan momentum baru dalam upaya pengendalian konversi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian, dimana sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan yang berkait dengan pengendalian konversi namun tampaknya peraturan-peraturan tersebut tidak efektif dilaksanakan terbukti angka konversi lahan yang terus meningkat. Ancaman terhadap ketahanan pangan bangsa ditengah tingkat konversi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian yang terus meningkat telah memaksa pemerintah untuk mengeluarkan peraturan perundangan untuk melindungi lahan pertanian disertai sanksi pidana terhadap pelanggarnya dimana dalam peraturan perundangan sebelumnya tidak diberikan sanksi terhadap pelaku konversi.

Betapapun baiknya peraturan perundangan jika tanpa disertai kemauan politik yang kuat dari pemerintah untuk melaksanakannya maka UU nomor 41 tahun 2009 akan mengalami nasib yang sama dengan peraturan perundangan sebelumnya yaitu PP nomor 16 tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala BPN nomor 410-1850 tahun 1994 tentang Perubahan Penggunaan Tanah sawah Irigasi Tehnis untuk penggunaan non pertanian dan beberapa peraturan lainnya.

Ketahanan pangan nasional tidak akan tercapai tanpa ada dukungan dari daerah, karena ketahanan pangan nasional akan berbasis pada kemampuan daerah dalam mewujudkan ketahanan pangannya. Oleh karena itu masing- masing daerah juga harus mampu menjaga lahan pertaniannya dalam rangka memberi kontribusi terhadap produksi pangan nasional. Bentuk nyata dari komitmen daerah untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional adalah dengan melaksanakan UU nomor 41 tahun 2009 tersebut walaupun daerah dihadapkan pada dua kepentingan antara nasional dan daerah.

Jawa Tengah merupakan lumbung pangan nasional karena kebutuhan beras nasional banyak dipasok oleh Jawa Tengah. Dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah terdapat beberapa Kabupaten yang mempunyai potensi tinggi dalam

menghasilkan padi diantaranya Kabupaten Demak namun pengurangan lahan pertanian sawahnya karena konversi juga paling tinggi dan dalam sepuluh tahun terakhir telah terjadi pengurangan lahan sawah kurang lebih 1.597 ha. Jika kondisi ini dibiarkan tanpa ada pengendalian terhadap alih fungsi lahan untuk menjaga lahan sawah yang sudah ada agar tidak terancam dari tindakan pengalihan dalam penggunaannya maka tidak dipungkiri prestasi Kabupaten Demak sebagai lumbung pangan nasional tidak disandang lagi. Dengan dilatarbelakangi kondisi tersebut penelitian ini mengambil Kabupaten Demak sebagai sample Kabupaten dalam melaksanakan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Merujuk pada latar belakang pemikiran tersebut di atas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sejauhmana kebijakan perlindungan lahan

B. PEMBAHASAN

B.1. Perencanaan dan Penetapan

Perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan disusun baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota secara hierarkhis, dimana perencanaan di tingkat Nasional menjadi acuan dalam perencanaan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Perencanaan di tingkat Provinsi juga menjadi acuan dalam perencanaan di tingkat Kabupaten/Kota. Dalam merencanakan suatu lahan sebagai kawasan pertanian dan cadangan pertanian pangan berkelanjutan akan mempertimbangkan beberapa hal dan diharapkan ada kemandirian pangan ditingkat local yang akan menyangga ketahanan pangan nasional.

Penetapan lahan pertanian menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan telah diatur lebih lanjut dalam PP nomor 1 tahun 2011 tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan. PP ini selain mengatur prosedur penetapan juga mengatur tentang alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi bukan lahan pertanian pangan berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara. Dalam Rencana tata Ruang Kabupaten Demak direncanakan luas lahan pertanian pangan

pertanian pangan berkelanjutan dilaksanakan di Kabupaten Demak yang dikenal sebagai lumbung pangan Jawa Tengah sekaligus juga sebagai Kabupaten dengan tingkat alih fungsi lahan pertanian khususnya sawah ke penggunaan non pertanian yang tinggi. Walaupun sebelumnya pemerintah melalui beberapa regulasi mengatur tentang alih fungsi lahan dengan tujuan mengendalikan tindakan konversi namun tampaknya tidak efektif mampu mengendalikan laju konversi lahan. Karena tidak ada komitmen yang kuat dari pemerintah serta partisipasi masyarakat dalam mematuhi larangan konversi tersebut. Diturnya kembali lahan pertanian untuk dilindungi dari ancaman konversi merupakan momentum baru untuk tetap menjaga keberadaan lahan pertanian dalam rangka mendukung ketahanan pangan bangsa dengan tetap terjaganya tingkat produksi pangan.

berkelanjutan seluas 49.841 ha sementara yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang wilayah propinsi untuk Kabupaten Demak seluas 58.891. yaitu lebih besar daripada yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten. Untuk cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan ditetapkan seluas 5.574 ha. Berupa lahan pertanian pangan holtikultura.

B.2. Pengembangan

Kawasan pertanian dan lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat dikembangkan oleh pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, masyarakat dan/atau Koperasi (yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan) secara intensifikasi dan ekstensifikasi.

B.3. Penelitian

Untuk melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan perlu didukung dengan penelitian yang dapat dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pengembangan tehnologi pertanian yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Demak adalah dengan menggunakan system tanam jajar legowo, menggunakan

burung hantu jenis Tito Alba sebagai pembasmi hama tikus yang ramah lingkungan.

B.4. Pemanfaatan

Pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air, oleh karena itu Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan konservasi tanah dan air. Bagi pemilik lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan berkewajiban untuk memanfaatkan tanah sesuai peruntukannya dan mencegah kerusakan irigasi. Kewajiban pemilik lahan pertanian dalam menjaga kesuburan diwujudkan dalam penggunaan system pemupukan berimbang dalam penggunaan pupuk organik dan non organik, dalam menjamin kelangsungan supply air dengan menggunakan system bank air dimana setiap kelompok tani mempunyai embung air.

B.5. Pembinaan

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban melakukan pembinaan terhadap orang yang terikat dengan pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kegiatan pembinaan tersebut dapat berupa: Koordinasi dalam melakukan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Melakukan sosialisasi peraturan perundangan tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, pembimbingan, supervise dan konsultasi, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat.

B.6. Pengendalian

Pengendalian lahan pertanian pangan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui pemberian: insentif, disinsentif, proteksi, penyuluhan dan mekanisme perijinan, jadi pemberian insentif diberikan berupa insentif fiscal berupa keringanan pajak, kompensasi; subsidi silang; imbalan; sewa ruang; dan kontribusi saham. Sedangkan insentif non fiscal dapat berupa pembangunan dan pengadaan prasarana; kemudahan prosedur perizinan; dan penghargaan.

B.7. Pengawasan

Untuk menjamin tercapainya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan akan dilakukan pengawasan terhadap kinerja: perencanaan dan penetapan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan dan pengendalian. Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya. Pengawasan tersebut meliputi kegiatan pelaporan, pemantauan dan evaluasi. Kegiatan pelaporan juga dilakukan secara berjenjang vertical dimulai dari Pemerintah terendah yaitu Desa/ Kelurahan dan terakhir pada tingkat Pemerintah pusat. Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dengan mengamati dan memeriksa laporan dengan pelaksanaan di lapangan dan apabila dari hasil pemantauan dan evaluasi telah terjadi penyimpangan maka Menteri, Gubernur dan/ atau Bupati/ Walikota wajib mengambil langkah penyelesaian.

B.8. Sistem Informasi

Berkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi atas kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan perlu didukung data yang akurat dan valid tentang lahan pertanian, tingkat produksi maupun produktifitasnya untuk mendukung terwujudnya ketahanan sekaligus kedaulatan pangan nasional, sehubungan dengan hal tersebut pemerintah mengeluarkan PP nomor 25 tahun 2012 tentang System Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Yang dimaksud Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah kesatuan komponen yang terdiri atas kegiatan yang meliputi penyediaan data, penyeragaman, penyimpanan dan pengamanan, pengolahan, pembuatan produk informasi, penyampaian produk informasi dan penggunaan informasi yang berkait satu sama lain serta penyelenggaraan mekanismenya pada perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

B.9. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Dalam rangka perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib

melindungi dan memberdayakan petani, kelompok tani, koperasi petani dan asosiasi petani. Pemberdayaan kepada petani di Kabupaten Demak dilakukan melalui Kelompok Tani dan Kelompok Tani Pengelola Air. Ketersediaan tenaga kerja terutama pada saat tanam dan panen sering menjadi permasalahan yang dihadapi petani disamping jumlah tenaga kerja yang terbatas juga upah yang tinggi, dalam mengatasi hal tersebut kemudian dibentuk Brigadir Tanam dan brigadir panen.

B.10. Pembiayaan

Aspek pembiayaan merupakan hal yang sangat penting untuk mensupport setiap kegiatan, adanya kepastian besaran pembiayaan, administrasi dan sumber pembiayaan perlu diinformasikan kepada para pemangku kepentingan agar aspek akuntabilitas dan transparansi terpenuhi sebagai dasar dalam pengelolaan keuangan Negara. Pembiayaan untuk perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan bersumber dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten dan dimungkinkan pula ada sumber dari: CSR badan usaha, Kelompok tani, gabungan kelompok tani dan/atau masyarakat, hibah dan Investasi (dari BUMN, BUMD, Koperasi atau swasta nasional). Pembiayaan terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan telah diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

B.11. Peran serta masyarakat

Dengan adanya peran serta dalam setiap program kegiatan diharapkan masyarakat ikut bertanggung jawab dan merasa sebagai bagian dari program tersebut, masyarakat khususnya petani bukan sebagai obyek dari kebijakan perlindungan lahan pertanian. Peran serta masyarakat dalam perlindungan lahan pertanian pangan adalah peran semua unsure dalam masyarakat selain untuk mendorong kegiatan usaha pertanian juga melindungi lahan pertanian pangan dari ancaman pengalihan ke kegiatan non pertanian baik yang dilakukan secara sporadic maupun sistemik.

Untuk mendapat gambaran tentang penerimaan masyarakat atas kebijakan pemerintah untuk melindungi lahan pertanian pangan, maka populasinya adalah petani pemilik yang lahannya telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dan responden dipilih dengan menggunakan random yang mewakili kelompok tani.

Sebagaimana telah disebut diatas bahwa keluarnya UU nomor 41 tahun 2009 dan diikuti dengan berbagai peraturan pelaksanaannya adalah dilatar belakangi ancaman kerawanan pangan terhadap bangsa Indonesia dan hingga sekarang Indonesia sebagai Negara agraris belum mampu mewujudkan kedaulatan pangan. Pada sisi lain Indonesia juga dihadapkan pada permasalahan alih fungsi lahan pertanian (sawah) ke penggunaan non pertanian yang semakin tinggi. Pentingnya lahan sawah dalam menopang ketersediaan pangan memerlukan kebijakan untuk melindungi keberadaan lahan pangan tersebut, namun demikian berbagai peraturan perundangan telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian khususnya sawah ke penggunaan non pertanian tetapi tidak berkorelasi dengan penurunan tingkat konversi bahkan angka konversi lahan pertanian sawah ke penggunaan non pertanian semakin tinggi dan mengancam keberlangsungan usaha pertanian pangan dan ketahanan pangan. Oleh karena itu perlu partisipasi masyarakat untuk tidak melakukan konversi lahan sawah baik dari petani maupun masyarakat umum serta adanya komitmen pemerintah untuk menegakkan aturan dalam pengendalian alih fungsi lahan. Keberhasilan dari pelaksanaan UU nomor 41 tahun 2009 secara kuantitatif akan dapat melindungi lahan pertanian pangan secara terus menerus dari ancaman alih fungsi ke penggunaan non pertanian dan terjaminnya ketersediaan lahan pertanian pangan di suatu daerah agar dapat menopang kebutuhan pangan masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat dalam menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara kognitif diawali dengan persepsi petani yang lahannya ditetapkan sebagai Lahan Pertanian. Pada umumnya petani menyambut baik dengan dilaksanakannya

kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan terutama tentang pemberian insentif, sedangkan dalam hal larangan konversi ada keberatan dari

masyarakat dengan disinsentif dan sanksi yang diberikan atas tindakan konversi tersebut.

C. PENUTUP

Kabupaten Demak telah merencanakan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai suatu kawasan dalam Rencana Tata ruang Wilayah tahun 2011-2031 seluas 49.841 ha yang letaknya tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Demak. Cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan juga telah direncanakan dalam RTRW Kabupaten Demak ditetapkan berupa lahan pertanian hortikultura seluas 5.574 ha dan tersebar disemua Kecamatan yang ada di Kabupaten Demak. Namun demikian penetapan masing-masing lahan milik petani sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan belum dilaksanakan.

Lahan yang direncanakan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak semuanya berupa lahan sawah irigasi teknis tapi juga berupa lahan irigasi non teknis, dimana untuk Kecamatan Sayung tidak terdapat sawah irigasi, namun di Kecamatan Sayung ditetapkan pula sebagai kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana termuat dalam RTRW. Kebijakan ini dimaksudkan agar semua masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam mewujudkan kemandirian pangan.

Beberapa program kegiatan telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Demak dalam hal pemberdayaan masyarakat petani untuk mendukung dan melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan baik pemberdayaan melalui pemberdayaan kelembagaannya maupun pemberdayaan petaninya melalui peningkatan kualitas SDM petani. Insentif berupa subsidi kepada petani maupun insentif yang dalam bentuk bantuan secara kolektif telah dilaksanakan. Namun pada umumnya petani lebih senang apabila bentuk pemberian insentif tersebut dapat secara langsung dinikmati oleh masing-masing keluarga petani. Secara umum petani memberi tanggapan baik atas kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan dianggap sebagai langkah awal perhatian pemerintah

terhadap petani dan perlu ada komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk melindungi lahan pertanian pangan yang ada di wilayahnya.

Berbagai peraturan perundangan pernah dikeluarkan oleh pemerintah berkait dengan perlindungan terhadap lahan sawah dari ancaman tindakan alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian. Keluarnya UU nomor 41 tahun 2003 merupakan pengaturan kembali terhadap larangan alih fungsi lahan. UU ini akan mempunyai nasib sama dengan peraturan perundangan yang terdahulu jika tidak ada komitmen yang kuat dari Pemerintah untuk melaksanakan perlindungan lahan pertanian pangan tsb. Disamping itu peran serta masyarakat untuk tidak melakukan alih fungsi lahan juga sangat diperlukan.

Perlu ada kebijakan lain untuk mendukung kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan misalnya kebijakan perlindungan harga hasil pertanian yang akan dapat meningkatkan NTP sehingga kesejahteraan petanipun akan meningkat, oleh karena itu usaha di bidang pertanian merupakan kegiatan usaha yang memberi keuntungan secara baik dan menarik orang untuk bekerja di sector pertanian.

Jika petani terpaksa melakukan alih fungsi lahan dengan alasan yang sifatnya privat maka untuk tetap menjaga kecukupan lahan pertanian pangan dan mendukung pewujudan kemandirian pangan maka pemerintah hendaknya melakukan pengalihan hak atas lahan pertanian pangan tersebut dengan system jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzie, Noer. 2006. *Petani dan Penguasa Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Husein, Ali Sofwa. 1995. *Ekonomi Politik Penguasaan Tanah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Jayadinata, Johara T. 1999. *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah*. Bandung: Badan Penerbit ITB.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta: Gramedia.
- Ridwan, Yuniarso dan Achmad Sidik. 2008. *Hukum Tata Ruang dalam konsep kebijakan Otonomi Daerah*. Bandung: Nuansa.
- Simatupang, P dan B. Irawan. 2003. *Pengendalian Lahan Pertanian: Tinjauan Ulang Kebijakan Lahan Pertanian Abadi, Prosiding Seminar Nasional Multi fungsi dan Konversi Lahan Pertanian*. Jakarta: Badan Litbang Pertanian.
- Sumardjono, Maria S.W. 2008. *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: Gramedia.
- Witjaksono, K. 1996. *Alih Fungsi Lahan: Prosiding Lokakarya Persainngan dalam Pemanfaatan Sumberdaya Lahan dan Air*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian.
- Yoshida, K. 1994. *An Economic Evaluation of Multifunctional Roles of Agricultural and Rural Areas in Japan*. Ministry of Agricultural Forestry and Fisheries.

